



**PUTUSAN**

**Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Klinik, tempat kediaman di Balang Baru, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Herlang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar padatanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2735/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1445 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7371101112023062, tanggal 20 November 2023;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.2735/Pdt.G/2024/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (*ba'da dukhul*) akan tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada Januari 2024 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk bekerja selama 8 bulan;
5. Bahwa pada bulan Juli 2024, tanpa ada alasan yang jelas Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan membatasi komunikasinya dengan Penggugat, bahkan pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
7. Bahwa berdasar hukum jika Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXX**;
- c. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.2735/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa selanjutnya ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera pada gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada Juli 2024 hingga sekarang baru berlangsung 5 bulan lamanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai adalah karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah dan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.2735/Pdt.G/2024/PA.Mks



membatasi komunikasinya dengan Penggugat, bahkan pernah mengatakan ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat, terbukti fakta kejadian bahwa antara Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim menilai belum dikategorikan adanya perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 dan telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 "Bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa berdasar pada Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.2735/Pdt.G/2024/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara se jumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 Hijriah oleh Dra. Hartini Ahada, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kamaruddin dan Dra. Hj. Khaeriyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh St. Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kamaruddin**

**Dra. Hartini Ahada, M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.2735/Pdt.G/2024/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**St. Patimah, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 18.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

**J u m l a h : Rp 188.000,00**

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.2735/Pdt.G/2024/PA.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)